

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3) menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Sehingga, jika ada orang yang melakukan perbuatan sengaja menyebarkan info atau dokumen yang menghina seseorang, maka diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, serta denda maksimal satu miliar rupiah. Hal ini sebagaimana ketentuan pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus hukuman pidana terhadap terdakwa pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu pertimbangan yuridis yaitu, dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti (keterangan saksi,

keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa), barang bukti. Pertimbangan non-yuridis yaitu, kesediaan terdakwa untuk meminta maaf dan kondisi psikis terdakwa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Masyarakat yang sebagai warga negara serta orang tua bagi anak-anaknya yang sangat menyukai terhadap media sosial, diharapkan mampu memberikan cerminan yang baik dan memberikan pembelajaran moral terhadap penggunaan media sosial yang baik kepada anaknya, sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain seperti pencemaran nama baik dalam ujaran kebencian yang dalam hal ini akan merusak nama baik orang lain.
2. Perlu kehati-hatian untuk menyampaikan atau menyebarluaskan Informasi yang belum tentu benar, selalu kroscek terlebih dahulu mengenai kebenarannya.